

yang harus dipikul oleh pengangkut barang atau penumpang tanggung jawab terhadap penumpang dan muatan yang diangkutnya.

Di atas telah dijelaskan pula bahwa kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan. Dari kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian, berarti pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkutnya tersebut. Wujud tanggung jawab tersebut adalah ganti rugi (kompensasi).

D. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan setidaknya dikenali adanya 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu:⁵⁶⁵

1. prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault*);
2. prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*); dan
3. prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, atau absolute liability atau strict liability*).

Cara membedakan prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut pada dasarnya diletakkan pada masalah pembuktian, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian, dan kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan.

Ad.1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan

Menurut sejarahnya, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan pada mulanya dikenal dalam kebudayaan Babylonia kuno. Dalam bentuknya yang lebih modern, prinsip ini dikenal pada tahap awal pertumbuhan hukum Romawi termasuk dalam doktrin "*culpa*" dalam *lex aquilia*. *Lex aquilia* menentukan bahwa kerugian baik disengaja ataupun tidak harus selalu diberikan santunan.⁵⁶⁶

⁵⁶⁵ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 19

⁵⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 21